

POLITIK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI

1

Trias Palupi Kurnianingrum

Abstrak

Indonesia saat ini belum memiliki regulasi yang komprehensif untuk menjerat Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna jasa prostitusi. Selama ini pemidanaan hanya diberikan untuk muncikari. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum terhadap tindak pidana prostitusi, baik mengenai implementasinya maupun pengaturan ke depan. Dari pembahasan dipahami bahwa banyak kelemahan di dalam aturan hukum yang secara tidak langsung tidak menimbulkan efek jera bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi. Penindakan terhadap PSK dan pengguna jasa prostitusi dapat dilakukan melalui revisi RUU tentang Hukum Pidana yang sedang dibahas oleh DPR RI. Masuknya materi tersebut di dalam RUU tentang Hukum Pidana diharapkan dapat menindak, tidak hanya muncikari melainkan juga PSK dan pengguna jasa prostitusi.

Pendahuluan

Praktek prostitusi menjadi topik yang cukup menarik dan menyita perhatian berbagai pihak beberapa hari terakhir. Beberapa artis papan atas tertangkap tangan dalam masalah ini, seperti VA dan AS dalam sebuah operasi prostitusi *online* di salah satu hotel Surabaya. Kondisi ini telah memicu pihak kepolisian untuk menyelidiki lebih jauh praktek prostitusi *online*. Data awal penyelidikan menunjukkan dalam hitungan jam, uang ratusan juta dapat diperoleh dari praktik ini (Media Indonesia, 8 Januari 2019).

Fenomena prostitusi *online*

di Indonesia mulai merebak seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan jumlah pengguna internet dan media sosial serta semakin terjangkaunya harga perangkat komputer turut mendukung berkembangnya fenomena prostitusi *online* di Indonesia (Media Indonesia, 8 Januari 2019). Maraknya praktik prostitusi *online* perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat praktik ini belum memiliki aturan yang jelas, khususnya penindakan untuk menjerat PSK dan pengguna jasa (klien). Selama ini pemidanaan



hanya dikenakan kepada muncikari.

Pada tahun 2015, dalam kasus prostitusi *online* yang juga melibatkan sejumlah artis, sebagai muncikari Robby Abbas dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan sementara PSK dan pengguna bebas dari segala tuntutan (*BBC.Online*, 2019). Begitu pula dengan kasus prostitusi *online* artis di Surabaya yang melibatkan artis VA dan AS, polisi langsung menetapkan 2 (dua) muncikari, yakni ES dan TN sebagai tersangka sementara VA dan AS tidak ditangkap namun hanya menjadi saksi wajib lapor (*Kompas.com*, 8 Januari 2019).

Larangan kegiatan prostitusi sebenarnya terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Hanya saja aturan-aturan tersebut dinilai belum memberikan ketegasan, khususnya penindakan bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi itu sendiri. Ketidaktegasan aturan inilah yang tidak menimbulkan efek jera bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini akan mengkaji politik hukum terhadap tindak pidana prostitusi di Indonesia, pengaturannya saat ini, implementasinya, dan pengaturan ke depan.

Pengertian dan Larangan Prostitusi dalam Peraturan Perundang-undangan

Di Indonesia, bisnis prostitusi merupakan bisnis ilegal karena tidak sesuai dengan norma hukum. Bahkan prostitusi dianggap sebagai

kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum (*Kompas.com*, 8 Januari 2019). Prostitusi berasal dari bahasa Belanda "*prostitutie*" dan bahasa Inggris "*prostitution*" yang artinya pelacuran. Kartini Kartono (Irwandy Samad, 2012: 62-63) mendefinisikan prostitusi sebagai perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Soerjono Soekanto (Subaidah Ratna, 2016: 150) mendefinisikan prostitusi sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri untuk melakukan perbuatan seksual dengan mendapatkan upah. Sementara prostitusi menurut James A. Inciardi (Topo Santoso, 1997: 134) diartikan sebagai "*the offering of sexual relations for monetary or other gain*". Artinya prostitusi adalah seks untuk pencaharian, terkandung beberapa tujuan yang ingin diperoleh, biasanya berupa uang. Termasuk di dalamnya bukan saja persetubuhan, tetapi juga setiap bentuk hubungan seksual dengan orang lain untuk mendapat bayaran.

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, dunia prostitusi semakin meluas, tidak hanya secara konvensional namun juga merambah secara *online*. Prostitusi *online* merupakan sebuah modus baru dengan menawarkan wanita melalui sebuah alamat situs. Prostitusi *online* berkembang dengan pesat karena mudahnya akses jejaring sosial seperti facebook, twitter, dan sebagainya yang dapat difungsikan sebagai wadah bagi pelaku prostitusi *online* untuk menawarkan jasanya. Fenomena prostitusi *online* dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi baru bagi penyedia jasa tersebut. Penggunaan

media *online* sebagai penghubung jelas memudahkan baik bagi muncikari, PSK, maupun pemakai jasa prostitusi.

Indonesia sebenarnya memiliki aturan untuk melarang kegiatan prostitusi, hanya saja aturan-aturan tersebut dinilai belum memberikan ketegasan, khususnya penindakan bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi itu sendiri. KUHP misalnya, dalam pengaturan mengenai delik-delik kesusilaan, tidak ada pasal untuk menjerat PSK maupun pengguna. Penindakan terhadap tindak pidana prostitusi hanya dapat diberikan untuk menjerat muncikari, yakni Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Selanjutnya dalam Pasal 506 KUHP disebutkan bahwa “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP jika dicermati hanya mengatur mengenai tindak pidana di mana seseorang mengambil keuntungan ataupun menghubungkan seseorang dengan orang lain untuk melakukan prostitusi, sehingga pasal-pasal tersebut dapat dikatakan sebagai pasal yang mengatur tindakan yang dilakukan oleh muncikari, bukan PSK atau bahkan penggunanya.

Selanjutnya dalam UU ITE, pengaturan mengenai prostitusi hanya sebatas pada muatan atau

konten yang dilarang. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pasal tersebut pada dasarnya melarang aktivitas prostitusi yang dilakukan dengan media elektronik. Akan tetapi sayangnya Pasal 27 ayat (1) hanya mengatur perbuatan berisi informasi dan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, sementara UU ITE tidak mengenal prostitusi atau motif dibalik terjadinya pelanggaran.

UU Pornografi juga tidak dapat menindak PSK dan pengguna jasa prostitusi. UU Pornografi hanya dapat menindak muncikari. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”. Pasal 4 ayat (2) huruf d menyatakan “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

Politik Hukum terhadap Tindak Pidana Prostitusi

Politik hukum menurut Mahfud MD (1998: 8) yaitu kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Satjipto Rahardjo (2005: 35) mengatakan bahwa politik hukum itu mempunyai sebuah tujuan sosial dan hukum, sehingga tujuan tersebut dapat bermanfaat

bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa politik hukum sebuah peraturan perundang-undangan harus memiliki manfaat bagi masyarakat secara langsung. Ketegasan pengaturan terhadap tindak pidana prostitusi diperlukan mengingat pola dan model praktik prostitusi semakin berkembang, tidak hanya secara konvensional, namun sudah secara *online*. Aturan tegas diperlukan untuk menindak para pengguna dan penyedia jasa prostitusi.

Menurut penulis, aturan tegas ini dapat dilakukan dengan beberapa pilihan: **pertama**, Indonesia harus memiliki aturan atau undang-undang yang mengatur mengenai prostitusi. Sebagai bahan perbandingan, Indonesia dapat belajar dari Swedia. Melalui Undang-Undang Prostitusi Swedia (*Sex Purchase Act* atau *Sexköpslagen*) yang diperkenalkan sejak 1999, pemerintah mengkriminalisasi prostitusi dengan menghukum pelanggan, bukan pekerja seks. Sedangkan bagi pekerja seksnya sendiri, pemerintah memberi bantuan untuk berhenti dari pekerjaannya (Tirto.id, 31 Oktober 2017).

Laporan resmi pemerintah Swedia dalam *Skarhed Report* yang dirilis 2010 menyebutkan, undang-undang tersebut telah mengurangi aktivitas prostitusi serta menurunkan jumlah pelanggan pria sampai lebih dari 40 persen. Keberhasilan pemerintah Swedia itu membuat negara tetangganya seperti Islandia dan Norwegia mencontoh aturan tersebut pada tahun 2009. Parlemen Eropa juga memutuskan untuk melakukan hal serupa dengan menghukum para pelanggan prostitusi (Tirto.id, 31 Oktober 2017).

Kedua, melalui aturan dalam peraturan daerah (perda). Jeratan hukum bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi juga dapat dilakukan melalui aturan perda. Pasal 42 ayat (2) Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum misalnya, memuat ancaman pidana kurungan paling lama 90 hari atau denda paling banyak Rp30 juta terhadap PSK dan pengguna jasa prostitusi. Lebih lanjut Pasal 2 Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran melarang siapapun di dalam wilayah kota Tangerang untuk melakukan perbuatan pelacuran. Selain Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang, Provinsi Bali juga telah mengeluarkan aturan untuk melarang kegiatan prostitusi, seperti Perda Kabupaten Jembrana No. 3 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Jembrana.

Namun demikian penanganan prostitusi berdasarkan Perda sangat bergantung kepada lokasi daerah yang menjadi tempat perkara, karena tidak semua daerah memiliki Perda terkait penanganan kasus prostitusi. Penegakan hukum terhadap prostitusi melalui aturan Perda hanya bersifat teritorial karena pengaturannya berada pada Perda masing-masing sehingga tidak jarang dapat menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan, karena tiap daerah memiliki budaya hukum yang berbeda, baik dalam hal pertanggungjawaban pidana prostitusi maupun pemidanaan pelaku prostitusi. Oleh karena itu, sepanjang belum ada undang-undang yang tegas memuat ketentuan pidana baik terhadap PSK, pengguna, dan muncikari maka sebaiknya masing-masing daerah

juga perlu mengeluarkan Perda terkait pelarangan prostitusi.

Ketiga, melalui revisi KUHP. Saat ini DPR RI bersama dengan pemerintah masih berproses untuk mewujudkan politik hukum pidana prostitusi melalui RUU tentang Hukum Pidana. Materi terkait penindakan terhadap PSK dan pengguna jasa prostitusi perlu dimasukkan dalam RUU tentang Hukum Pidana. Hal ini menjadi penting, mengingat delik kesusilaan dalam RUU tentang Hukum Pidana hanya dapat menjerat orang yang berprofesi memaparkan prostitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 459 (draf RUU tentang Hukum Pidana hasil pembahasan antara DPR dan Pemerintah tanggal 28 Juni 2018).

Jeratan pidana bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi dapat dilakukan melalui cakupan konsep perzinaan dalam RUU tentang Hukum Pidana, karena jika dicermati, dalam RUU tentang Hukum Pidana, cakupan konsep zina mengalami perluasan. Pasal 284 KUHP mengatur perzinaan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang terikat dalam perkawinan. Sementara dalam Pasal 446 ayat (1) huruf e RUU tentang Hukum Pidana, cakupan perzinaan diperluas, di mana “laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”. Artinya jeratan bagi pengguna jasa prostitusi dapat dilakukan. Namun dengan catatan, untuk menuntut pidana pengguna jasa prostitusi tetap memerlukan laporan istri, suami, atau anak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 446 ayat (2) RUU tentang Hukum Pidana. Berdasarkan beberapa kelemahan aturan hukum

terhadap kasus prostitusi maka ke depan aturan yang tegas yang dapat diberlakukan terhadap PSK dan pengguna jasa prostitusi sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian DPR RI untuk segera menyelesaikan RUU tentang Hukum Pidana yang antara lain dapat memuat pula ketentuan pidana tidak hanya bagi muncikari melainkan juga terhadap PSK dan pengguna jasa prostitusi.

Penutup

Tindak pidana prostitusi perlu mendapatkan perhatian yang serius bagi para pemegang kekuasaan. Hal ini dikarenakan pemidanaan terhadap praktik prostitusi hanya dapat diterapkan kepada muncikari. Ketentuan aturan yang ada tidak dapat menjerat PSK dan pengguna jasa prostitusi. Kelemahan aturan yang ada dinilai tidak dapat mencegah PSK dan pengguna untuk melakukan prostitusi dan mengulanginya kembali. Revisi KUHP (dalam pembahasan disebut RUU tentang Hukum Pidana) yang sedang dibahas oleh DPR RI bersama dengan pemerintah diharapkan dapat merevisi ketentuan yang ada sehingga dapat menjerat tidak hanya muncikari melainkan juga pelaku dan pengguna. Sebagai lembaga representasi rakyat, DPR RI perlu memberikan dukungan penuh dengan cara menyelesaikan RUU tentang Hukum Pidana yang sedang dalam masa pembahasan bersama dengan pemerintah.

Referensi

BBC.com, “Kasus Vanessa angel: prostitusi artis marak dan mahal karena dianggap tawarkan ‘nilai lebih”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46773733>, diakses 7 Januari 2019.

- Faisal, M. (2017). "Bagaimana negara lain menyikapi prostitusi?", <https://tirto.id/bagaimana-negara-lain-menyikapi-prostitusi-czkc>, diakses 15 Januari 2019.
- Hidayat, Medhy Aginta. "Prostitusi Daring dan Anonimitas Media Sosial", *Media Indonesia*, 8 Januari 2019, hal. 8.
- Kompas.com, "Baru Pulang Ke Jakarta artis VA Akan Kembali Diperiksa Polisi Pekan Ini", <https://entertainment.kompas.com/read/2019/01/08/154726410/baru-pulang-ke-jakarta-artis-va-akan-kembali-diperiksa-polisi-pekan>, diakses 8 Januari 2019
- MD, Mahfud. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Prasetia, Andhika, dkk. (2019). "Pemerintah Lobi DPR Siapkan UU Pengekang Si Hidung Belang", [https://news.detik.com/berita/4374773/pemerintah-lobi-](https://news.detik.com/berita/4374773/pemerintah-lobi-dpr-siapkan-uu-pengekang-si-hidung-belang)
- dpr-siapkan-uu-pengekang-si-hidung-belang, diakses 7 Januari 2019.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ratna, Subaidah. (2016). "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif". *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 1, hal. 150.
- Samad, Irwandy. (2012). "Pelacuran Dalam Orientasi Kriminalistik". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. I, No. 4, hal. 62-63.
- Santoso, Topo. (1997). *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind Hill Co. Hal.134.



Trias Palupi Kurnianingrum
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tahun 2006 dan pendidikan Magister (S2) Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Ilmu Hukum Perdata pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Urgensi Penggantian Undang-Undang tentang Hak Cipta" (2015), "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas di dalam Sistem Peradilan Anak" (2015), dan "Analisis Yuridis Pentingnya Kesepahaman ASEAN Competition Policy Jelang ASEAN Economic Community 2015" (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.